

BAB I

PENDAHULUAN

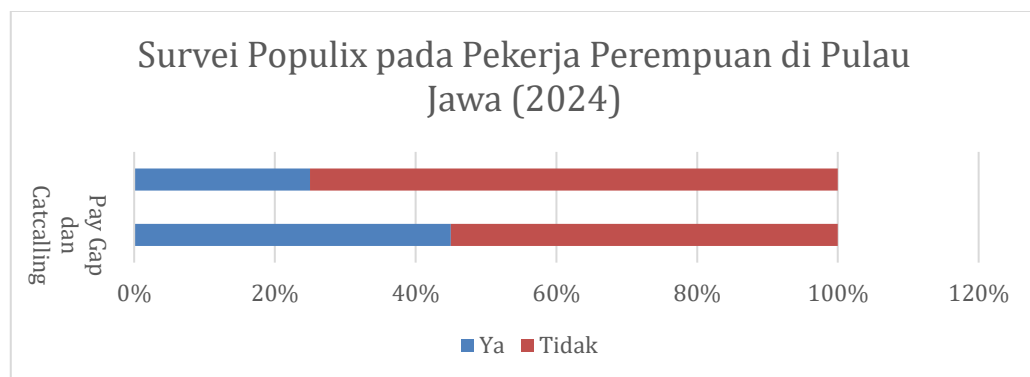
1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia, dibawah negara Tiongkok (Cina), India, dan Amerika Serikat (World Population Review, 2026). Menurut data sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, total penduduk Indonesia adalah sebanyak 270.203.917 jiwa dengan rincian 136.661.899 untuk penduduk laki-laki dan 133.542.018 untuk penduduk perempuan. Melihat adanya perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang cukup besar, Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap masalah gender. Dengan ini kesetaraan gender adalah merupakan isu strategis yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Kesetaraan gender adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan berperan dalam berbagai aspek kehidupan (Puspitasari, 2020). Hal ini tercermin dari tidak adanya perlakuan diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin ataupun gender. Perempuan merupakan kelompok yang sering kali mendapatkan diskriminasi baik aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Diskriminasi tersebut dapat muncul dari berbagai wujud baik dibatasinya hak dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Populix (2024) dengan responden pekerja perempuan dari berbagai umur di mayoritas Pulau Jawa, sebanyak 45% dari responden mengalami hal yang kurang berkenan selama di tempat kerja dengan masalah yang paling besar adalah adanya ketimpangan upah (*pay gap*) dan

catcalling. Tidak hanya itu, 25% responden merasa tidak mendapatkan kesempatan untuk naik jabatan atau menjadi pemimpin dalam suatu jabatan di kantor. Lebih mengkhawatirkan lagi, data dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 7 dari 10 pekerja di Indonesia pernah mengalami kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, dengan perempuan menjadi kelompok yang paling rentan mengalaminya (Miyamoto, 2023). Bentuk kekerasan ini tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga psikologis dan verbal, yang secara signifikan dapat mengganggu produktivitas, jenjang karier, serta kesehatan mental pekerja perempuan

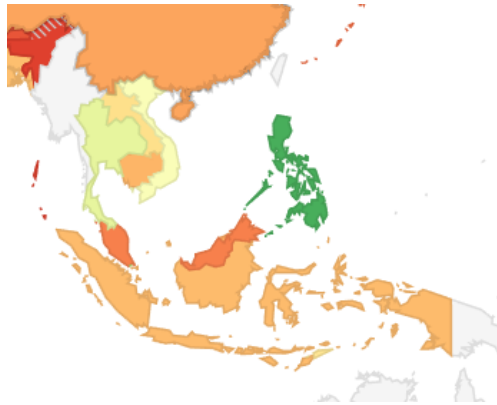


Gambar 1. 1 Grafik Survei Kesenjangan Gender Perempuan di Pulau Jawa

Sumber:Populix (Diolah Peneliti)

Menurut Global Gender Gap Index Report (2024), Indonesia berada di urutan peringkat 100 dari 146 negara dengan adanya indikasi kesenjangan gender. Bahkan di Asia Tenggara Indonesia merupakan negara dengan Indeks Kesenjangan Gender kedua tertinggi setelah Malaysia dengan indeks sebesar 0,686 dari skala 0-1 (semakin tingginya kesenjangan gender di negara tersebut semakin rendah Tingkat skor indeks). Dengan tingginya kesenjangan gender di Indonesia, maka perlu kebijakan yang tepat dalam mengatasi kesenjangan gender dan mewujudkan

kesetaraan gender untuk masyarakat Indonesia, yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan sosial sesuai dengan nilai Pancasila.



Gambar 1. 2 Peta Tematik *Gender Gap Index* 2024

Sumber: countryeconomy.com (2024)

Ketimpangan tersebut tidak dapat dipahami hanya dari perspektif numerik. Mengacu pada kerangka Harvard Analytical Framework (Nasta & Aditya, 2022) ketimpangan gender mencakup empat dimensi substantif: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Dari dimensi akses, perempuan masih menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh pendidikan lanjutan, pekerjaan layak, dan layanan publik yang setara. Dari dimensi partisipasi, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di ranah politik maupun birokrasi, masih jauh dari proporsional. Dari dimensi kontrol, perempuan memiliki pengaruh yang terbatas terhadap arah kebijakan yang secara langsung menyentuh kehidupan mereka. Adapun dari dimensi manfaat, program-program pembangunan yang tidak dirancang dengan perspektif gender berisiko menghasilkan distribusi manfaat yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Keempat dimensi inilah yang menjadi landasan mengapa kesetaraan gender tidak cukup diselesaikan melalui program

sektoral semata, melainkan memerlukan strategi yang terintegrasi ke seluruh lini kebijakan pemerintah

Kesetaraan gender sebagai Hak Asasi Manusia juga tercermin dalam berbagai instrumen nasional dan internasional. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di terutama Pasal 28 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan perlindungan dan penghormatan hak setiap orang tanpa memandang jenis kelamin dan gender. Dengan mewujudkan kesetaraan gender berarti sama juga melakukan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Upaya mewujudkan kesetaraan gender tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan Gender atau dalam Bahasa inggrisnya *Gender Mainstreaming*, adalah strategi untuk bertujuan menciptakan rasa kondisi adil dan setara bagi semua gender di ruang publik. Konsep pengarusutamaan gender atau *gender mainstreaming* pertama kali diperkenalkan pada Konferensi Perempuan Sedunia ketiga yang diselenggarakan di Nairobi, Kenya, pada tahun 1985 (Kusmanto, 2018). Konferensi ini diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Gagasan tentang gender mainstreaming lahir dari diskusi panjang para peserta konferensi, khususnya dari *Commission on the Status of Women* (CSW). Kemudian, pada Konferensi Perempuan Dunia keempat di Beijing, China, tahun 1995, pengarusutamaan gender mendapat *spotlight* lebih besar. Peserta konferensi menegaskan bahwa pengarusutamaan gender harus menjadi mekanisme utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Mereka juga menuntut adanya pengawasan (*gender*

watch) untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan memperhatikan dampaknya terhadap laki-laki dan perempuan secara adil

Pengarusutamaan Gender juga merupakan tindak lanjut dari ratifikasi Indonesia terhadap komitmen Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang bertujuan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan menciptakan kesetaraan gender. Hal ini diperkuat melalui Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang disahkan untuk tujuan tersebut.

Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender baik dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas program pembangunan nasional. Inpres ini mengintruksikan bawah seluruh kementerian/lembaga pemerintah wajib untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dengan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Pengarusutamaan Gender wajib untuk diterapkan dalam setiap aspek pembangunan nasional demi mencapai kesetaraan dan keadilan gender baik ditingkat pusat ataupun daerah.

Untuk mengintegrasikan PUG secara menyeluruh, pemerintah daerah memerlukan pedoman dan panduan yang konkret dalam pelaksanaannya. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam pasal 2 dalam peraturan ini disebutkan bahwa (2008): *Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.* Dalam peraturan ini, gubernur, bupati, dan walikota bertanggung jawab untuk membentuk dan memberikan koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Tugas Pokja Pengarusutamaan Gender sendiri adalah mempromosikan, memfasilitasi, sosialisasi, dan advokasi kesetiap lini pemerintahan daerah atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sejumlah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah menerbitkan regulasi turunan sebagai dasar hukum pelaksanaan PUG di wilayah masing-masing. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya kesetaraan gender melalui kebijakan yang berbasis keadilan dan inklusivitas.

Kemajuan pelaksanaan kebijakan PUG di berbagai daerah dapat diukur melalui tiga indikator pembangunan gender yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Data tahun 2019–2023 menunjukkan bahwa di antara seluruh provinsi di Pulau Jawa, capaian IPG berkisar antara 89,26 hingga 95,24, dengan DI Yogyakarta (94,93) dan DKI Jakarta (95,24)

secara konsisten menempati posisi teratas, jauh melampaui Jawa Barat (90,23), Jawa Timur (92,15), Jawa Tengah (92,87), dan Banten (92,48).

Tabel 1. 1 Indeks Pembangunan Gender di Pulau Jawa dari Tahun 2019-2023

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
DKI Jakarta	94,71	94,63	94,84	94,93	95,24
Jawa Barat	89,26	89,2	89,36	89,8	90,23
Jawa Tengah	91,89	92,18	92,48	92,83	92,87
DI Yogyakarta	94,77	94,8	94,88	94,99	94,93
Jawa Timur	90,91	91,07	91,67	92,08	92,15
Banten	91,67	91,74	91,83	92,18	92,48

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah kembali oleh peneliti)

Pola serupa terlihat pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), di mana DI Yogyakarta memimpin dengan angka 78,46 pada tahun 2023, diikuti DKI Jakarta (76,31), sementara provinsi lainnya masih berada di kisaran 69–75 dengan Banten mencatat angka terendah sebesar 69,87.

Tabel 1. 2 Indeks Pemberdayaan Gender di Pulau Jawa dari Tahun 2019-2023

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
DKI Jakarta	75,14	75,16	75,42	75,3	76,31
Jawa Barat	69,48	70,24	70,62	71,22	71,74
Jawa Tengah	72,18	71,73	71,64	73,78	74,18
DI Yogyakarta	73,59	74,73	76,57	76,87	78,46
Jawa Timur	73,04	73,03	72,36	74,42	74,9
Banten	68,83	68,76	69,09	68,55	69,87

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah kembali oleh peneliti)

Adapun pada Indeks Ketimpangan Gender (IKG), di mana nilai yang lebih rendah mencerminkan ketimpangan yang lebih kecil, DI Yogyakarta kembali tampil paling unggul dengan angka 0,142 pada tahun 2023. Jawa Barat (0,482), Banten (0,464), dan Jawa Timur (0,423) mencatat ketimpangan tertinggi, sementara Jawa Tengah berada di angka 0,336.

Tabel 1. 3 Indeks Ketimpangan Gender di Pulau Jawa dari Tahun 2019-2023

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
DKI Jakarta	0,237	0,21	0,194	0,32	0,256
Jawa Barat	0,504	0,489	0,493	0,49	0,482
Jawa Tengah	0,376	0,37	0,377	0,371	0,336
DI Yogyakarta	0,243	0,149	0,25	0,24	0,142
Jawa Timur	0,476	0,449	0,46	0,44	0,423
Banten	0,503	0,484	0,475	0,478	0,464

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah kembali oleh peneliti)

Di tengah lanskap tersebut, DKI Jakarta menunjukkan profil yang paradoks. IPG dan IDG Jakarta menjadi yang tertinggi atau tertinggi kedua di Pulau Jawa, mencerminkan capaian formal yang kuat dalam pembangunan dan pemberdayaan gender. Namun pada saat yang sama, IKG Jakarta justru mencatat lonjakan signifikan dari 0,194 pada tahun 2021 menjadi 0,320 pada tahun 2022 sebelum kembali turun menjadi 0,256 pada tahun 2023. Fluktuasi ini menempatkan Jakarta di bawah DI Yogyakarta yang berhasil menekan IKG-nya secara konsisten, dan mengindikasikan bahwa capaian indikator formal belum sepenuhnya berbanding lurus dengan berkurangnya ketimpangan gender secara substantif di masyarakat (BPS, 2024).

Tidak dapat dipungkiri, Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang statusnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki peran yang sangat strategis, baik secara politis maupun ekonomis.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengarusutamaan gender dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender. Pergub ini merupakan lanjutan dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2008, yang memberikan pedoman teknis bagi daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan.

Pasal 1 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender mendefinisikan PUG sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah”.

Dikutip di Pasal 2 ayat (2), Tujuan disusunnya peraturan ini “*agar Pemerintah Daerah memiliki penyusunan strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pada sektor-sektor terkait, termasuk penganggarannya*”.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender menetapkan Pokja PUG dan Focal Point sebagai

pelaksana dan penggerak utama integrasi perspektif gender di lingkungan pemerintahan daerah. Pasal 1 peraturan tersebut mendefinisikan Kelompok Kerja sebagai wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. Pokja PUG sendiri berfungsi untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mengawal pelaksanaan PUG di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pokja ini juga bertugas melakukan sosialisasi, advokasi, serta membantu penyusunan rencana kerja dan program pembangunan yang responsif gender.

Lebih lanjut, Pasal 1 peraturan yang sama mendefinisikan Focal Point PUG sebagai aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing. Focal Point bertanggung jawab khusus untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program di unit kerjanya. Focal Point berfungsi sebagai penghubung antara Pokja PUG dan SKPD, memastikan bahwa kebijakan dan program di SKPD tersebut responsif gender. Focal Point juga bertugas melakukan analisis gender, menyusun laporan pelaksanaan PUG, serta memberikan masukan kepada Pokja PUG untuk perbaikan kebijakan dan program.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta, yang kini telah bertransformasi menjadi Dinas PPAPP, ditunjuk sebagai penanggung jawab bimbingan teknis Pokja PUG di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bimbingan teknis Pokja PUG

memiliki sejumlah fungsi, antara lain menyusun program dan kegiatan bimbingan teknis PUG untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang disampaikan oleh SKPD/UKPD, menyusun program pelatihan bagi aparatur yang ditunjuk sebagai Focal Point PUG, melaksanakan langsung bimbingan teknis kepada SKPD/UKPD, memantau serta mengevaluasi pelaksanaan teknis yang telah dilakukan, dan menyusun serta menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua Pokja PUG sebagai bagian dari upaya koordinasi dan pengawasan pelaksanaan PUG di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

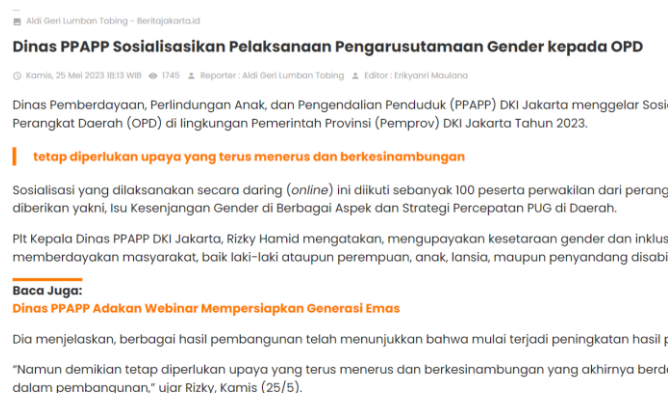
Berdasarkan hal tersebut, Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta memegang dua peran penting dalam pelaksanaan PUG di wilayahnya. Pertama, sebagai penanggung jawab pelaksanaan bimbingan teknis PUG yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan yang melibatkan SKPD/UKPD serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Kedua, Dinas PPAPP juga berperan sebagai focal point PUG untuk lingkup internal dinasny sendiri, yang berarti mereka bertugas mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh program dan kegiatan yang berada di bawah kewenangannya.

Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, selain menjalankan peran sebagai penanggung jawab bimbingan teknis dan focal point PUG di internal dinasny, juga secara aktif memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan PUG di seluruh wilayah. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Dinas PPAPP secara rutin menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan penguatan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).



Gambar 1. 3 Artikel Acara Penguatan Pokja PUG Sudin PPAPP Jakpus

Sumber: Kominfotik Jakarta Pusat (2024)



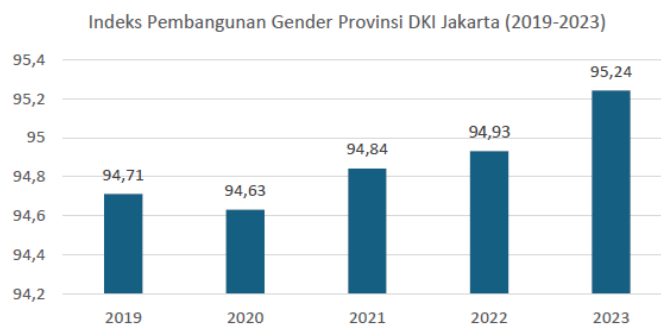
Gambar 1. 4 Artikel Sosialisasi DPPAPP ke OPD Pemprov DKI Jakarta

Sumber: Beritajakarta.id (2023)

Pada Desember 2023, sosialisasi dilaksanakan di tingkat provinsi untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai perencanaan dan penganggaran responsif gender, sementara pada Februari 2024, Suku Dinas PPAPP Jakarta Pusat menggelar penguatan kapasitas Pokja PUG di wilayah administratif, termasuk penyusunan strategi dan koordinasi lintas sektor. Rangkaian kegiatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam tidak hanya merumuskan kebijakan, tetapi juga memastikan kesiapan kelembagaan dan sumber

daya manusia sebagai menjalankan perannya sebagai memberikan bimbingan teknis PUG di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di DKI Jakarta juga tercermin melalui indikator pembangunan gender. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jakarta meningkat dari 94,71 pada tahun 2019 menjadi 95,24 pada tahun 2023.



Gambar 1. 5 Diagram IPG Provinsi DKI Jakarta (2019-2023)

Sumber: bps.go.id (2024) diolah kembali oleh peneliti

Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender. Melalui evaluasi yang mencakup aspek kebijakan, anggaran, program, mekanisme kerja, serta monitoring dan evaluasi, APE mendorong setiap pemerintah untuk lebih inovatif dan adaptif dalam menyusun kebijakan yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender. Penghargaan ini, yang diberikan setiap dua tahun, berfungsi sebagai tolok ukur

keberhasilan dan motivator bagi instansi pemerintah untuk terus meningkatkan upaya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima pengakuan nasional atas keberhasilannya dalam melaksanakan strategi pengarusutamaan gender. Salah satu pengakuan nasionalnya adalah penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Utama yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2023. Dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, hanya ada empat provinsi di Indonesia yang berhasil mengantongi penghargaan APE dengan kategori Utama, yaitu, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat. Dapat dilihat bahwa implementasi pengarusutamaan gender di Provinsi DKI Jakarta masih lebih baik dari 89% provinsi di Indonesia.

 Nugroho Sejati - Beritajakarta.id

Pemprov DKI Raih Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Utama

🕒 Selasa, 19 Desember 2023 21:52 WIB 📄 7699 🧑 Reporter : TP Moan Simanjuntak 🧑 Editor : Budhy Tristanto

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berhasil meraih kembali Anugerah Parahita Ekapraya 2023 kategori utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.

Gambar 1. 6 Pemprov DKI Raih APE Kategori Utama

Sumber: beritajakarta.id (2023)

Salah satu pencapaian signifikan lainnya dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di DKI Jakarta adalah keberhasilan 100% OPD yakni 60 dari 60 OPD di Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada tahun 2022. PPRG merupakan pendekatan strategis

untuk memastikan alokasi anggaran pemerintah mengakomodasi kebutuhan gender.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator	Satuan	Indikator Kinerja Kunci	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	%		60	N/A	N/A	N/A	N/A	60	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Persentase korban kekerasan terhadap	%	1. Jumlah lembaga penyediaan layanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Gambar 1. 7 Capaian Kinerja Pelayanan DPPAPP Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Rancangan Awal Kerja Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 (2024b)

Peran OPD dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan PUG juga tercermin dari melampaunya target awal: dari target 70%, realisasi menunjukkan 97% OPD dan Lembaga Masyarakat telah melaksanakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Hal ini membuktikan bahwa terdapat capaian 138,57% dalam Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023.

Bahkan keberhasilan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan tidak berhenti di tahun 2023, di tahun selanjutnya 2024. Total OPD dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan memenuhi target 75 OPD dan Lembaga Masyarakat dan realisasi 75 OPD dan Lembaga Masyarakat.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
(sampai dengan Tahun 2024)

No	Program	Indikator Kinerja Program (outcomes)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program 2023			Target program (Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2024		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program s.d tahun 2024	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*	9	10	11=(10/9)	13
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	%	85	70	70	116,67	75	75	100,00	

Gambar 1. 8 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan DPPAPP

Sumber: Rancangan Awal Kerja Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Meskipun capaian program Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi DKI Jakarta secara umum sudah memenuhi target realisasi, tetapi masih terdapat sejumlah kendala lain. Berdasarkan Buku Statistik Aparatur Sipil Negara 2023 Semester II yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (2024), Jumlah Pegawai Negeri Sipil didalam lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 51.382 pegawai dengan lebih dari 54% dari total pegawai adalah perempuan. Memang berdasarkan data tersebut lebih banyak pegawai perempuan daripada pegawai laki-laki, tetapi berdasarkan ucapan dari Mantan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang diwawancarai oleh DetikNews (2024), hanya sebanyak 27,1% dari pejabat atau pemimpin di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan pejabat perempuan. Hal ini terindikasi adanya ketimpangan antara dengan jumlah pejabat atau pemimpin laki-laki yang sebanyak 72,9%.

Tidak hanya jumlah pejabat yang timpang, jumlah anggota dewan legislatif di tingkat Provinsi DKI Jakarta juga masih kecil dibandingkan target partisipasi aktif perempuan dalam proses pemilu paling sedikit 30% yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur hal tersebut, angka jumlah anggota dewan

legislatif di tingkat Provinsi DKI Jakarta masih berada diangka 25,47% yang dimana masih dibawah target nasional.

Rendahnya persentase perempuan dalam jabatan struktural dan legislatif di Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas PPAPP untuk melakukan pemetaan permasalahan pelaksanaan PUG melalui LAKIP DPPAPP Provinsi DKI Jakarta (2024a). Akar permasalahan utama yang diidentifikasi mencakup: belum optimalnya pelaksanaan PUG dan PPRG di SKPD, belum meratanya pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Focal Point PUG, serta masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap konsep gender dan analisis gender dalam isu sektoral, keterbatasan dalam partisipasi perempuan di ranah politik di mana persentase perempuan yang duduk di parlemen belum mencapai 30% serta minimnya standar layanan pemberdayaan perempuan di tingkat kabupaten/kota administrasi.

Tabel 1. 4 Pemetaan Permasalahan DPPAPP dalam Kebijakan PUG

Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Perangkat Daerah dan Lembaga Masyarakat.	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi hal yang umum bagi perangkat daerah, swasta, maupun masyarakat
	Belum optimalnya implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada SKPD
	Belum optimalnya pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarus-Utamaan Gender (PUG) dan Focal Point Pengarus-Utamaan Gender (PUG)
	Persentase perempuan yang duduk di parlemen kurang dari 30 %, karena elektabilitasnya rendah, meskipun partai telah memenuhi syarat kuota 30 % dalam pendaftaran caleg
	Belum semua kabupaten/kota administrasi memiliki lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandar
	Masih belum optimalnya pendampingan kepada organisasi masyarakat terkait Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Sumber: LAKIP DPPAPP Prov DKI Jakarta 2023 (Diolah Peneliti)

DKI Jakarta sejatinya telah menunjukkan kinerja unggul dalam implementasi kebijakan PUG, ditandai dengan capaian 100% OPD yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta diraihnya penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Utama pada tahun 2023 tapi belum banyak penelitian yang secara mendalam mengevaluasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan tersebut. Sebagian besar studi dan laporan yang ada hanya berfokus pada pencapaian angka atau indikator makro, tanpa menggali lebih jauh bagaimana proses pelaksanaan kebijakan berlangsung di tingkat operasional, seperti koordinasi antar OPD, keberfungsian Pokja, dan pemahaman aktor kebijakan terhadap perspektif gender. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan berbasis teori, untuk mengidentifikasi serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi PUG di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sehubungan dengan itu, terdapat dua pertanyaan utama yang perlu dijawab dalam penelitian ini: (1) Bagaimana konteks, input, proses, dan hasil pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta? dan (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan PUG sehingga dapat dikategorikan sebagai praktik terbaik (*best practice*) dan direkomendasikan untuk diadopsi di daerah lain? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi PUG yang lebih efektif, aplikatif, dan berbasis bukti.

DKI Jakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena keberhasilannya dalam mencapai berbagai indikator pembangunan gender serta statusnya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional. Kompleksitas sosial, administratif, dan politik yang dimiliki Jakarta menjadikannya sebagai laboratorium kebijakan yang kaya akan dinamika implementasi. Oleh karena itu, keberhasilan Jakarta dalam melaksanakan kebijakan PUG diharapkan dapat memberikan pembelajaran penting dan menjadi model replikasi bagi provinsi maupun kabupaten/kota lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pelaksanaan kebijakan berbasis kesetaraan gender.

Pemilihan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian didasarkan pada peran ganda dan strategis yang diembannya dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di ibu kota. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 176 Tahun 2010, dinas ini tidak hanya bertanggung jawab atas bimbingan teknis Kelompok Kerja (Pokja) PUG untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga berfungsi sebagai *focal point* PUG untuk lingkup internalnya sendiri. Peran ganda ini menjadikan Dinas PPAPP sebagai pusat simpul implementasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan PUG, yang aktif menyelenggarakan sosialisasi dan penguatan kapasitas bagi OPD lain. Dengan demikian, mengevaluasi dinas ini secara langsung memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tidak hanya mengenai praktik terbaik dan tantangan dalam pelaksanaan PUG di tingkat

operasional, tetapi juga mengenai efektivitas fungsi koordinasi dan pembinaan yang dijalankannya di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan model CIPP (Context, Input, Process, Product). Model ini memberikan kerangka yang menyeluruh untuk memahami efektivitas kebijakan dari awal hingga hasil akhirnya, dan sangat sesuai digunakan dalam analisis praktik terbaik kebijakan di tingkat daerah. Pendekatan ini peneliti menilai secara menyeluruh bagaimana regulasi dan sosial mendukung PUG, sejauh mana input seperti sumber daya dan kelembagaan tersedia, bagaimana proses pelaksanaan berlangsung di lapangan, serta apa saja hasil konkret yang dicapai. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang utuh dan aplikatif tentang faktor-faktor keberhasilan yang dapat direplikasi di daerah lain.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa penjelasan yang disajikan dalam latar belakang penelitian ini, masalah-masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terdapat kesenjangan representasi gender pada posisi struktural di Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta.
2. Belum Tercapainya Target Partisipasi Perempuan dalam Legislatif di Provinsi DKI Jakarta.

3. Adanya Hasil Pemetaan Permasalahan di Kebijakan Pengarusutamaan Gender yang masih belum terselesaikan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konteks, input, proses, dan hasil (product) kebijakan pengarusutamaan gender yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat dikategorikan sebagai praktik terbaik (best practice) dan berpotensi direplikasi di daerah lain?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis konteks, input, proses, dan hasil (product) pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan PUG yang dapat dikategorikan sebagai praktik terbaik (best practice) dan berpotensi direplikasi di daerah lain.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu kebijakan publik, khususnya dalam evaluasi kebijakan berbasis model CIPP (Context, Input, Process, Product).
2. Menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait evaluasi kebijakan Pengarusutamaan Gender di tingkat daerah maupun nasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga memiliki kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi strategis kepada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender.
2. Menyediakan masukan bagi pemerintah daerah lain yang ingin mengadopsi praktik terbaik (*best practice*) dari pelaksanaan pengarusutamaan gender di Provinsi DKI Jakarta.
3. Mendukung upaya peningkatan kesetaraan gender melalui perbaikan kebijakan berbasis bukti di tingkat daerah.

1.5 Tinjauan Literatur

1.5.1 *State of The Art*

Tabel 1. 5 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun /Judul	Tujuan	Teori	Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian
1.	Rahmawati, Iwan Kurniawan Subagja, Aziz Hakim, Conrita Ermanto, Akbar Ali / 2024 Praktik Baik: Evaluasi Pengarusutama an Gender Kota Depok Provinsi Jawa Barat	Mengetahui pencapaian pelaksanaan PUG di Kota Depok berdasarkan 7 indikator nasional.	Indikator Evaluasi PUG (Permen PPPA No. 7 Tahun 2018).	Kualitatif- deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUG di Kota Depok berjalan cukup baik. Pemerintah Kota Depok memiliki komitmen yang kuat yang tercermin dalam regulasi dan peraturan wali kota. Kelembagaan Pokja PUG sudah terbentuk. Namun, terdapat tantangan berupa kurangnya SDM yang memahami isu gender, keterbatasan anggaran untuk program PUG, serta belum optimalnya data terpilah gender di seluruh OPD. Partisipasi masyarakat terbangun cukup baik dengan jejaring LSM, perguruan tinggi, dan dunia usaha.	Penelitian Rahmawati dkk menggunakan indikator Permen PPPA No. 7 Tahun 2018 dan berlokasi di Kota Depok, sedangkan penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP dan berfokus pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan gambaran komprehensif terkait konteks, input, proses, dan produk kebijakan.
2.	Ade M Yuardani, Samuel Dendy Krisandi, Muhammad	Mengevaluasi implementasi PUG di Politeknik Negeri Pontianak	Model CIPP.	Kualitatif- deskriptif.	Context: lingkungan kampus mendukung kesetaraan gender, namun tidak ada peraturan tertulis yang mengatur sanksi diskriminasi gender. Input: SDM memadai, banyak perempuan menduduki jabatan strategis, tetapi fasilitas	Penelitian ini berfokus pada lingkungan pendidikan tinggi (Politeknik Negeri Pontianak), sedangkan penelitian ini mengevaluasi PUG di instansi pemerintah daerah yang

No	Peneliti/Tahun /Judul	Tujuan	Teori	Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian
	Rachimoellah / 2024 Evaluasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan Tinggi di Politeknik Negeri Pontianak	dengan pendekatan CIPP.			gender-responsive masih minim (ruang menyusui, fasilitas disabilitas). Process: proses pembelajaran sudah mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender, namun belum ada program khusus terkait PUG. Product: suasana belajar yang harmonis, tetapi belum maksimal dari sisi kebijakan tertulis dan fasilitas	memiliki kompleksitas lebih tinggi, yaitu pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
3.	Sudrajat, Saliman, Supardi / 2022 The Evaluation of the Programs of Gender-Responsive School in Yogyakarta	Mengevaluasi implementasi sekolah responsif gender di SMP Negeri 15 Yogyakarta dan SMA Negeri 2 Bantul.	Model CIPP.	Kualitatif-deskriptif.	Context: Implementasi didasarkan pada Inpres No. 9/2000 dan Permendiknas No. 84/2008. Input: SDM guru yang sudah memiliki pengetahuan gender-responsive, fasilitas memadai termasuk ruang laktasi dan toilet terpisah. Process: Pengembangan budaya sekolah yang responsif gender, kurikulum yang mengintegrasikan nilai gender, serta pengembangan metode pembelajaran yang memperhatikan kesetaraan gender.	Lokasi penelitian Sudrajat dkk adalah sekolah-sekolah di Yogyakarta, sementara penelitian ini dilakukan di lingkungan pemerintahan daerah provinsi. Penelitian ini memperluas kajian CIPP ke sektor pelayanan publik yang lebih kompleks dibandingkan lingkungan pendidikan.

No	Peneliti/Tahun /Judul	Tujuan	Teori	Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian
					Product: Terbentuknya budaya sekolah yang menghargai gender, berkurangnya bullying, dan penghargaan terhadap kesetaraan dalam kegiatan belajar-mengajar	
4.	Lucky Mukhlisin, Dwi Siska Martiana, M. Dida Armandio, Wiwin Herwina / 2023 Penerapan Model Evaluasi CIPP pada Program Pelatihan Menjahit di BLKK Amanah Kota Tasikmalaya	Mengevaluasi efektivitas program pelatihan menjahit bagi peserta BLKK Amanah.	Model CIPP.	Kualitatif-deskriptif.	Context: Program disusun berdasarkan kebutuhan peserta yang ingin meningkatkan keterampilan menjahit. Input: Instruktur berpengalaman, kurikulum pelatihan menjahit, fasilitas mesin jahit dan obras, serta pendanaan dari pemerintah. Process: Kegiatan pelatihan berjalan sesuai rencana dengan monitoring berkala meskipun ditemukan kendala terkait perbedaan kecepatan pemahaman peserta. Product: Peningkatan keterampilan peserta, sebagian besar peserta mendapatkan pekerjaan di industri garmen atau membuka usaha jahit mandiri	Fokus penelitian Lucky dkk adalah program pelatihan kerja vokasional (menjahit), sedangkan penelitian ini mengevaluasi kebijakan publik PUG di sektor pemerintahan yang berdampak lebih luas pada kesetaraan gender di masyarakat. Konteks kajian berbeda antara program pelatihan dan kebijakan sosial pemerintahan.
5.	Erialdy, Sugeng L. Prastowo, Ade I. Permana / 2020	Mengevaluasi kebijakan penilaian prestasi kerja	Model CIPP.	Kualitatif-deskriptif.	Context: Tujuan kebijakan jelas yaitu meningkatkan kinerja, disiplin, dan kesejahteraan PNS sesuai PP No. 46/2011.	Penelitian Erialdy dkk mengevaluasi kebijakan penilaian prestasi kerja PNS dan menekankan aspek motivasi dan kinerja pegawai,

No	Peneliti/Tahun /Judul	Tujuan	Teori	Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian
	Penggunaan Evaluasi Model CIPP pada Implementasi Kebijakan Penilaian Prestasi Kerja PNS Kota Tangerang Selatan	PNS dengan model CIPP.			Input: SDM dari BKPP, Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas, dan dukungan infrastruktur. Process: Implementasi kebijakan dilakukan dengan penilaian berbasis kehadiran, aktivitas harian, dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) yang diinput secara online menggunakan sistem APIK. Product: Kebijakan berhasil meningkatkan motivasi PNS, penghargaan finansial melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dan penghargaan non-finansial seperti kesempatan pendidikan	sementara penelitian ini berfokus pada efektivitas implementasi kebijakan PUG dan dampaknya terhadap kesetaraan gender di masyarakat, bukan kinerja internal aparatur.
6	Teguh Ilham, Adam Udi Velianto / 2022 Belajar Dari yang Terbaik: Evaluasi Pengarusutama an Gender di Kota Surabaya, Indonesia	Melihat sejauh mana pencapaian Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan kesetaraan gender	Indikator Evaluasi PUG (Permen PPPA No. 7 Tahun 2018).	Kualitatif- deskriptif.	Penelitian ini menemukan bahwa dari ketujuh indikator yang ditetapkan pemerintah, Pemerintah Kota Surabaya masih perlu untuk meningkatkan jumlah dan pemahaman/keterampilan sumber daya manusia yang berperan sebagai agen Pengarusutamaan Gender. Selain itu, ketersediaan data terpilah yang lengkap dan komprehensif juga perlu untuk dilengkapi lagi.	Penelitian ini menggunakan indikator Permen PPPA No. 7 Tahun 2018 pada tingkat pemerintah kota (Surabaya), sedangkan penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP pada tingkat pemerintahan provinsi (DKI Jakarta), dengan cakupan yang lebih luas dan kompleks.

No	Peneliti/Tahun /Judul	Tujuan	Teori	Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian
7	Wevi Oktaria Yuti, Lilis Suriani/ 2024 Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru	Mengidentifikasi dan menjelaskan pelaksanaan dan menganalisa hambatan dalam pelaksanaan program pengarusutamaan gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru	Implementasi Kebijakan menurut Van Horn	Kualitatif-deskriptif.	Pelaksanaan program PUG belum semua terlaksanakan. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanan program pengarusutamaan gender oleh Dinas DP3APM Kota Pekanbaru dan belum memadai sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru	Penelitian Wevi dkk menggunakan teori Implementasi Kebijakan Van Horn dan berlokasi di Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP dan berlokasi di Provinsi DKI Jakarta. Perbedaan teori dan lokasi menghasilkan pendekatan analisis yang berbeda dalam menilai implementasi PUG.
8	Jazmi Adlan Bohari, Poetika Puspasari, Wilopo,	Mengevaluasi kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi di	Model CIPP.	Kualitatif-deskriptif.	Context: Kabupaten Pidie Jaya sudah menyelaraskan prinsip, sasaran, dan tujuan kebijakan rehabilitasi dan	Penelitian Jazmi dkk mengevaluasi kebijakan pemulihan pasca bencana alam (konteks darurat), sedangkan penelitian ini mengevaluasi

No	Peneliti/Tahun /Judul	Tujuan	Teori	Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian
	Syamsul Maarif, dan Catur Susilo Rahardi/ 2021 Evaluasi Kebijakan Pemulihan Sektor Permukiman Pasca Bencana dengan Metode CIPP Studi Kasus: Gempabumi Pidie Jaya	Kabupaten Pidie Jaya.			rekonstruksi dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dari aspek Input: tingkat keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan pada pola kelompok masyarakat sudah cukup baik, akan tetapi pada pola kontraktual keterlibatan masyarakat masih kurang. Process: masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan, baik pada pola kelompok masyarakat dan pola kontraktual. Product: baik pola kelompok masyarakat maupun pola kontraktual ditemukan kasus di mana pembangunan rumah tidak sesuai dengan desain yang sudah ditetapkan.	kebijakan PUG dalam konteks pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di pemerintahan daerah. Bidang kebijakan dan konteks sosialnya berbeda secara fundamental.
9	Ngobeni, Ellah, Mukwevho, Marubini, Thobejane, Tsoaledi D. (2025) / Evaluation of Gender Mainstreaming	Menilai penerapan kebijakan kesetaraan gender dalam penunjukan manajemen senior di Pemerintahan	Feminist Theories	Kualitatif-deskriptif.	Temuan menunjukkan kegagalan dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender, dengan kendala seperti nepotisme, tribalism, dan kurangnya komitmen politik. Ketidaksesuaian dengan target 50/50 pada posisi manajerial senior meskipun sudah ada rencana Kesetaraan Kesempatan Kerja (EE) dan Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM).	Penelitian Ngobeni dkk dilakukan di Afrika Selatan dengan fokus pada penunjukan manajemen senior dan menggunakan Feminist Theories, sedangkan penelitian ini berlokasi di Indonesia, mengevaluasi kebijakan PUG secara menyeluruh

No	Peneliti/Tahun /Judul	Tujuan	Teori	Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian
	in the appointment of senior management: A case study of the Office of the Premier in Limpopo Province, South Africa	Limpopo, Afrika Selatan.				menggunakan model CIPP, dengan konteks sosial-budaya dan sistem pemerintahan yang berbeda.
10	Bamberger, M., and Hewitt, J. (2023) / How can evaluation contribute to the Gender Mainstreaming strategy?	Menilai kontribusi evaluasi dalam strategi aliran utama gender.	Gender Mainstreaming Policy Evaluation menurut Bustelo (2011)	Kualitatif-deskriptif.	Temuan menunjukkan bahwa evaluasi dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kebijakan gender yang diterapkan dengan tujuan strategis serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengarusutamaan gender melalui berbagai sektor di pemerintahan dan organisasi.	Penelitian Bamberger dan Hewitt bersifat konseptual-teoritis yang mengkaji kontribusi evaluasi secara umum terhadap strategi PUG global, sedangkan penelitian ini bersifat empiris dengan menerapkan model CIPP secara langsung pada implementasi kebijakan PUG di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

Rahmawati, Iwan Kurniawan Subagja, Aziz Hakim, dkk (2024) – *Praktik Baik: Evaluasi Pengarusutamaan Gender Kota Depok Provinsi Jawa Barat*:

Penelitian ini sangat relevan karena sama-sama mengevaluasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat pemerintah daerah. Lokasi penelitian Rahmawati dan rekan di Kota Depok, sementara penelitian ini berfokus di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Keduanya menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis implementasi PUG dan mengidentifikasi tantangan seperti keterbatasan SDM dan data terpilah gender. Namun, penelitian Rahmawati dkk menggunakan indikator Permen PPPA No. 7 Tahun 2018, sedangkan penelitian ini menerapkan model evaluasi CIPP untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait konteks, input, proses, dan produk kebijakan.

Ade M Yuardani, Samuel Dendy Krisandi, Muhammad Rachimoellah (2024) – *Evaluasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan Tinggi di Politeknik Negeri Pontianak*:

Penelitian ini relevan karena menggunakan model evaluasi CIPP untuk menilai implementasi PUG, sama seperti pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Fokus lokasi berbeda, yaitu pada pendidikan tinggi di Politeknik Negeri Pontianak, sementara penelitian ini berfokus pada instansi pemerintah daerah. Keduanya menilai empat komponen CIPP dan menemukan bahwa meskipun ada dukungan kebijakan dan SDM yang memadai, fasilitas yang ramah gender masih menjadi tantangan. Namun, penelitian ini akan memperluas penerapan CIPP ke sektor pelayanan publik yang lebih kompleks, yaitu pelayanan

PUG di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

Erialdy, Sugeng L. Prastowo, Ade I. Permana (2020) – *Penggunaan Evaluasi Model CIPP pada Implementasi Kebijakan Penilaian Prestasi Kerja PNS Kota Tangerang Selatan*

Penelitian ini relevan karena menggunakan model CIPP untuk mengevaluasi kebijakan di sektor pemerintahan. Fokus penelitian Erialdy dkk adalah kebijakan penilaian prestasi kerja PNS, sedangkan penelitian ini mengevaluasi kebijakan PUG. Keduanya menggunakan metode kualitatif dan menilai konteks, input, proses, serta produk dari kebijakan yang diterapkan. Namun, penelitian Erialdy dkk lebih menekankan pada aspek motivasi dan kinerja PNS, sementara penelitian ini fokus pada efektivitas implementasi kebijakan PUG dan dampaknya terhadap kesetaraan gender.

Sudrajat, Saliman, Supardi (2022) – *The Evaluation of the Programs of Gender-Responsive School in Yogyakarta:*

Penelitian ini sangat relevan karena menggunakan model CIPP untuk mengevaluasi program berbasis gender, serupa dengan fokus penelitian ini. Lokasi penelitian Sudrajat dkk di sekolah-sekolah di Yogyakarta, sedangkan penelitian ini dilakukan di lingkungan pemerintahan daerah. Keduanya menganalisis komponen konteks, input, proses, dan produk, dan menemukan bahwa meskipun ada dukungan kebijakan dan fasilitas, tantangan budaya dan keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala utama. Penelitian ini akan memperluas kajian dengan menilai

bagaimana kebijakan PUG diterapkan di tingkat pemerintahan daerah yang memiliki kompleksitas lebih tinggi dibandingkan lingkungan pendidikan.

Lucky Mukhlisin, Dwi Siska Martiana, M. Dida Armandio, Wiwin Herwina (2023) – *Penerapan Model Evaluasi CIPP pada Program Pelatihan Menjahit di BLKK Amanah Kota Tasikmalaya*:

Penelitian ini memiliki relevansi metodologis karena sama-sama menggunakan model evaluasi CIPP untuk menilai efektivitas program. Fokus penelitian Lucky dkk adalah pada program pelatihan kerja menjahit, sedangkan penelitian ini menilai kebijakan publik PUG di sektor pemerintahan. Meskipun bidang kajian berbeda, kedua penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif dan menilai keberhasilan program berdasarkan aspek konteks, input, proses, dan produk. Penelitian ini akan memberikan kontribusi dengan menerapkan model CIPP pada kebijakan sosial yang lebih luas dan berdampak pada kesetaraan gender di masyarakat.

Teguh Ilham, Adam Udi Velianto (2022): *Belajar dari yang Terbaik: Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian Pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Permen PPPA No. 7 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya yang baik dari pemerintah kota dalam mengimplementasikan PUG, masih ada kekurangan dalam hal kapasitas sumber daya manusia dan keterbatasan data terpilah berdasarkan gender. Meskipun konteks penelitian berbeda, yang satu berfokus pada evaluasi kebijakan di tingkat

kota, sementara penelitian ini lebih kepada evaluasi PUG di tingkat pemerintahan provinsi.

Wevi Oktaria Yuti, Lilis Suriani (2024): Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PUG di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan PUG di kota Pekanbaru masih menghadapi kendala utama seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Temuan ini sangat relevan dengan penelitian ini yang juga membahas implementasi PUG di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Tantangan terkait anggaran dan SDM adalah isu yang sama yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis kebijakan PUG di DKI Jakarta.

Jazmi Adlan Bohari, Poetika Puspasari, Wilopo, Syamsul Maarif, Catur Susilo Rahardi (2021): Evaluasi Kebijakan Pemulihan Sektor Permukiman Pasca Bencana dengan Metode CIPP

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman pasca bencana di Kabupaten Pidie Jaya, menggunakan model CIPP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada partisipasi masyarakat yang baik dalam perencanaan, terdapat masalah pada tahap konstruksi, di mana beberapa rumah yang dibangun tidak sesuai dengan desain yang telah ditetapkan. Meskipun penelitian ini berbeda konteks (bencana alam), kesamaan dengan penelitian ini

terletak pada penggunaan model CIPP untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah. Temuan ini bisa menjadi pelajaran untuk mengidentifikasi kendala dalam evaluasi kebijakan PUG di DKI Jakarta, terutama dalam hal kesesuaian antara rencana dan hasil.

Ngobeni, Ellah, Mukwevho, Marubini, Tsoaledi D. Thobejane (2025)–
Evaluation of Gender Mainstreaming in the Appointment of Senior Management:
A Case Study of the Office of the Premier in Limpopo, South Africa

Penelitian ini menilai penerapan kebijakan pengarusutamaan gender dalam penunjukan manajemen senior di Kantor Premier Provinsi Limpopo, Afrika Selatan, dengan menggunakan pendekatan evaluasi kualitatif-deskriptif. Temuan utama dari penelitian ini adalah adanya hambatan sosial dan budaya yang menghalangi implementasi kebijakan, seperti nepotisme dan tribalism. Hal ini sangat relevan untuk penelitian ini, mengingat tantangan sosial dan budaya di Indonesia, yang juga memengaruhi pengimplementasian kebijakan PUG di tingkat pemerintahan daerah. Pemahaman mengenai kendala-kendala ini akan memperkaya analisis tentang bagaimana faktor budaya dapat mempengaruhi implementasi PUG.

Bamberger, M., dan Hewitt, J. (2023) – How Can Evaluation Contribute to the Gender Mainstreaming Strategy?

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana evaluasi dapat berkontribusi dalam strategi pengarusutamaan gender di berbagai sektor. Evaluasi kebijakan pengarusutamaan gender menurut Bamberger dan Hewitt mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan, serta memberikan

rekomendasi untuk perbaikan yang lebih efektif. Hal ini sangat relevan dalam konteks penelitian ini, karena menggunakan model CIPP untuk mengevaluasi implementasi kebijakan PUG di pemerintahan daerah. Penelitian ini menunjukkan pentingnya evaluasi sebagai alat untuk mengidentifikasi gap dan kelemahan dalam penerapan kebijakan, yang akan memperkaya proses evaluasi kebijakan PUG di tingkat pemerintahan daerah.

Kesimpulan State of The Art/ Penelitian Terdahulu: Semua penelitian terdahulu mendukung bahwa model CIPP efektif digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dan program, tetapi belum ada penelitian yang secara spesifik menilai kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dan menawarkan kontribusi praktis serta teoritis.

1.5.2 Administrasi Publik

Menurut A.Dunsire yang dikutip oleh (Keban, 2019) administrasi dapat dimaknai sebagai berbagai aktivitas yang mencakup pengarahannya, pemerintahan, serta implementasi kebijakan. Administrasi juga mencakup penyusunan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kebijakan publik, analisis dan penyeimbangan keputusan, serta pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, administrasi dapat dipahami sebagai pekerjaan individu maupun kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, serta sebagai suatu disiplin akademik dan bidang kajian teoritis.

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (1988: 29-30) dalam (Keban, 2019), merupakan suatu proses di mana sumber daya serta tenaga kerja sektor publik diorganisir dan dikoordinasikan guna merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik. Mereka juga menyebutkan bahwa administrasi publik adalah perpaduan antara seni dan ilmu yang berfungsi untuk mengatur urusan publik serta menjalankan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan publik melalui perbaikan atau penyempurnaan, terutama dalam aspek organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Menurut Soewarno Handyaningrat dalam bukunya *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* yang dikutip ulang dalam (Sawir, 2021), administrasi public merupakan suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan negara. Sementara itu, Dimock, sebagaimana dikutip oleh Handyaningrat dalam buku yang sama yang dikutip ulang oleh (Sawir, 2021), menjelaskan bahwa administrasi publik adalah aktivitas yang dilakukan oleh negara dalam menjalankan kekuasaan atau kewenangan politiknya.

Menurut Nicholas Henry dalam (Keban, 2019), administrasi publik merupakan kombinasi kompleks antara teori dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu, administrasi publik juga berupaya mendorong kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Dalam praktiknya, administrasi publik berusaha melembagakan prinsip-prinsip manajemen yang berorientasi pada efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan

masyarakat secara lebih optimal. Dengan demikian, administrasi publik dapat dipahami sebagai perpaduan antara teori dan praktik yang mengintegrasikan proses manajemen dengan pencapaian nilai-nilai normatif dalam masyarakat.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat dimengerti bahwa administrasi publik adalah suatu proses yang melibatkan pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta tenaga kerja sektor publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola kebijakan negara. Administrasi publik tidak hanya berfokus pada aspek teknis pemerintahan, tetapi juga merupakan perpaduan antara seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengatur urusan publik serta menyelesaikan permasalahan sosial. Selain itu, administrasi publik mencakup aktivitas negara dalam menjalankan kewenangannya serta berusaha menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan nilai-nilai normatif guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Dalam bahasa Yunani, paradigma merujuk pada pola atau contoh yang mendasari suatu disiplin ilmu tentang apa yang harus dipelajari. Friedrichs (1970) yang dikutip ulang oleh (Bowman et al., 2001, pp. 194–205) memberikan definisi paradigma sebagai pandangan mendasar suatu disiplin ilmu mengenai pokok persoalan yang seharusnya dipelajari. Sementara itu, Ritzer (2011) mendefinisikan paradigma sebagai pandangan mendasar suatu disiplin ilmu mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam cabang ilmu tertentu. Paradigma administrasi publik adalah model atau pola yang menentukan fokus dan lokus (kedudukan) administrasi publik. Menurut Nicholas Henry yang dikutip oleh (Tresiana &

Duadji, 2018), perkembangan paradigma administrasi publik adalah pandangan mendasar dalam bidang ilmu administrasi publik yang mengalami evolusi sepanjang waktu. Berikut adalah paradigma menurut Henry tersebut:

- a. Paradigma Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926). Paradigma ini memandang administrasi publik memiliki dua peran, yaitu politik dan administrasi. Administrasi publik dianggap sebagai pelaksanaan kebijakan politik. Fokusnya adalah pada hubungan yang erat antara politik dan administrasi publik, dengan Leonard D White sebagai salah satu pelopor utamanya.
- b. Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937). Paradigma ini menekankan penerapan prinsip-prinsip administrasi, seperti efisiensi, efektivitas, produktivitas, disiplin, kerja sama, dan koordinasi dalam administrasi publik. Fokus utamanya adalah pada aspek-aspek manajemen administrasi publik, dengan FW Taylor sebagai salah satu tokoh utamanya.
- c. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970). Pada paradigma ini, administrasi publik dianggap sebagai bagian dari ilmu politik dan eksekutif dari politik. Administrasi publik tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai politik dan dapat diintervensi oleh konteks politik. Tokoh-tokoh seperti Chester I Barnard, Dwight Waldo, dan Herbert Simon menjadi perwakilan penting paradigma ini.
- d. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970). Paradigma ini mengembalikan fokus pada aspek administratif dalam administrasi publik. Administrasi publik dihubungkan dengan teori

organisasi dan manajemen. Paradigma ini menghilangkan perbedaan antara fokus administrasi publik dan administrasi bisnis, dengan Herbert Simon, Keith Henderson, dan James March sebagai tokohnya.

- e. Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-Sekarang). Paradigma ini mempertahankan administrasi publik sebagai disiplin tersendiri dengan penerapan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi administratif. Paradigma ini menggabungkan teori organisasi, manajemen publik, politik ekonomi publik, dan analisis kebijakan publik dalam pengembangan administrasi publik.
- f. Paradigma Governance (1990-Sekarang). Paradigma terbaru ini menciptakan integrasi antara paradigma-paradigma sebelumnya. Paradigma governance menekankan pentingnya pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan good governance atau tata kelola yang baik. Konsep "governance" menggantikan konsep "government" untuk mencapai stabilitas pemerintahan yang efektif dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat.

1.5.4 Kebijakan Publik

Carl J. Federik, sebagaimana dikutip dalam Taufiqurokhman (2014:2), mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan atau kegiatan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks lingkungan tertentu. Dalam lingkungan tersebut, terdapat berbagai hambatan dan peluang yang memengaruhi pelaksanaan usulan kebijakan guna mencapai tujuan tertentu.

Menurut Wilson, seperti dijelaskan dalam Maulana dan Nugroho (2019:2), kebijakan publik adalah kumpulan tindakan dan pernyataan pemerintah terkait isu-isu tertentu. Hal ini mencakup langkah-langkah yang telah, sedang, atau bahkan gagal diambil untuk diimplementasikan, serta penjelasan pemerintah tentang apa yang terjadi atau tidak terjadi.

David Easton (1969), dalam Abdal (2015:24), mendefinisikan kebijakan publik sebagai alokasi nilai-nilai melalui kekuasaan yang berlaku untuk seluruh masyarakat secara mengikat. Hanya pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tertentu terhadap masyarakat, dan tindakan ini merupakan bentuk keputusan yang dibuat untuk mengalokasikan nilai-nilai tersebut.

Definisi Easton ini dapat dilihat sebagai proses manajemen, yang mencakup berbagai tahapan kerja pejabat publik. Kebijakan publik merupakan keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal ini pemerintah) dengan kemungkinan melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Prosesnya secara umum meliputi tahap perumusan hingga evaluasi. Dari perspektif politik, kebijakan publik juga dapat dianggap sebagai hasil dari proses perdebatan yang melibatkan berbagai aktor dengan beragam kepentingan di ranah negara (Abdal, 2015:7).

Dari penjelasan ini, kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai serangkaian tindakan atau keputusan yang dirancang dan diambil oleh pemerintah sebagai pilihan untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat, baik melalui pedoman maupun peraturan formal.

Proses kebijakan publik menurut Dye (1978), Anderson (2006), dan Winarno (2012), secara umum dapat dibagi menjadi tiga tahap utama berikut:

1. Formulasi Kebijakan (Policy Formulation). Tahap ini mencakup identifikasi masalah, pengumpulan informasi, dan perumusan alternatif solusi. Para pembuat kebijakan, pakar, birokrat, dan kelompok kepentingan terlibat dalam merancang kebijakan yang dapat menjawab permasalahan publik. Dalam tahap ini, juga terjadi analisis biaya-manfaat untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari setiap alternatif kebijakan yang diusulkan.
2. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation). Setelah kebijakan disahkan, tahap berikutnya adalah implementasi atau pelaksanaan. Implementasi kebijakan melibatkan penerjemahan keputusan politik ke dalam tindakan nyata oleh lembaga-lembaga pelaksana. Menurut Edwards III (1980), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kelemahan di salah satu faktor ini dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan sesuai tujuan.
3. Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation). Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai kinerja dan dampak kebijakan yang telah diimplementasikan. Proses ini bertujuan mengetahui apakah kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi hambatan dan kelemahan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk merevisi, memperbaiki, atau mengakhiri kebijakan yang tidak efektif (Dunn, 2003).

1.5.5 Evaluasi Kebijakan

Secara etimologis, kata *evaluasi* berasal dari bahasa Inggris *evaluation*, yang berarti proses penilaian terhadap sesuatu. Dalam *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia (KBBI), evaluasi diartikan sebagai proses penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau efektivitas suatu kegiatan, program, atau kebijakan. Evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data untuk membuat keputusan yang tepat tentang suatu tindakan.

Menurut Worthen dan Sanders (1973) dalam (Murtiningsih et al., 2022), evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga dari suatu hal atau objek dengan menggunakan kriteria dan data yang relevan. Sementara itu, Stufflebeam (2003) menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang suatu program. Sedangkan menurut Arikunto dan Jabar (2009), evaluasi merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas suatu objek berdasarkan kriteria tertentu.

Evaluasi kebijakan adalah bagian dari proses kebijakan publik yang berfungsi untuk menilai apakah suatu kebijakan telah mencapai tujuannya. Dalam pendekatan klasik yang dikemukakan oleh Dunn (2003) dalam (Purnaweni, 2019), evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan menilai hasil dan dampak dari kebijakan publik dengan membandingkan antara apa yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Sementara itu, Patton (1997) dalam (Spiel et al., 2015) melihat evaluasi sebagai alat untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pengambil keputusan, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Vedung (1997) menambahkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses retrospektif dan sistematis yang mencakup isi, pelaksanaan, dan hasil dari kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, Weiss (1998) menekankan pentingnya evaluasi dalam konteks pembelajaran kebijakan, yaitu bagaimana hasil evaluasi digunakan untuk memahami kompleksitas sosial dan mendukung perubahan kebijakan secara gradual. Sementara itu, Rossi, Lipsey, dan Freeman (2004) memperluas definisi evaluasi kebijakan dengan menekankan aspek metodologi kuantitatif dan kualitatif dalam menilai efektivitas program publik. Evaluasi, menurut mereka, bukan hanya sekedar menilai keberhasilan, tetapi juga menelusuri proses serta kondisi yang memengaruhi keberhasilan tersebut. Dengan kata lain, evaluasi kebijakan harus mampu menjawab pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana" kebijakan bekerja atau gagal.

Dalam regulasi di Indonesia, evaluasi kebijakan didefinisikan dalam berbagai peraturan. Salah satunya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai keberhasilan program dalam mencapai sasaran pembangunan, yang mencakup efektivitas, efisiensi, dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Peraturan lainnya adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelayanan publik. Selain itu, *Permen PAN-RB No. 29 Tahun 2020* tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi juga menggarisbawahi bahwa evaluasi kebijakan adalah alat untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan guna perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai definisi dari para ahli dan regulasi, evaluasi kebijakan dapat disimpulkan sebagai suatu proses sistematis dan terstruktur untuk menilai keberhasilan, efektivitas, dan dampak dari suatu kebijakan publik. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan antara hasil aktual dan tujuan yang diharapkan, serta digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam perbaikan atau pengembangan kebijakan selanjutnya. Evaluasi kebijakan tidak hanya menilai isi dan hasil, tetapi juga mencakup proses pelaksanaannya secara menyeluruh, guna memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan relevan, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat.

1.5.6 Tujuan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan komponen krusial dalam proses governance, bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan publik mencapai tujuannya serta memberikan dampak yang diharapkan. Para ahli kebijakan publik telah merumuskan berbagai tujuan evaluasi, mulai dari mengukur efektivitas hingga memastikan akuntabilitas. Melalui evaluasi, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

Pertama, tujuan utama evaluasi kebijakan adalah mengukur efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Carol H. Weiss (1972), evaluasi bertujuan untuk menilai apakah program atau kebijakan publik berhasil memenuhi sasaran yang direncanakan. Misalnya, evaluasi terhadap program bantuan sosial dapat mengidentifikasi apakah dana benar-benar menjangkau kelompok rentan atau justru mengalami kebocoran. Hasil evaluasi ini

menjadi dasar untuk menentukan apakah kebijakan perlu dipertahankan, direvisi, atau dihentikan.

Kedua, evaluasi kebijakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pembelajaran dan penyempurnaan. Evert Vedung (1997) menyatakan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses implementasi. Dengan menganalisis kekurangan dan hambatan selama pelaksanaan, evaluasi dapat menjadi alat untuk merekomendasikan perbaikan struktural atau operasional. Misalnya, evaluasi terhadap kebijakan pendidikan mungkin mengungkap kebutuhan pelatihan guru atau penyesuaian kurikulum.

Ketiga, evaluasi kebijakan berperan dalam memastikan akuntabilitas pemerintah kepada publik. Thomas R. Dye (2017) menekankan bahwa evaluasi merupakan mekanisme transparansi untuk memverifikasi apakah sumber daya publik digunakan secara bertanggung jawab. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Contohnya, evaluasi terhadap proyek infrastruktur dapat mengungkap apakah anggaran dialokasikan sesuai dengan perencanaan.

Keempat, evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai efisiensi penggunaan sumber daya. Eugene Bardach (2005) dalam bukunya *A Practical Guide for Policy Analysis* menyatakan bahwa kebijakan yang efektif belum tentu efisien. Evaluasi membantu mengidentifikasi apakah manfaat yang diperoleh sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Misalnya, program kesehatan masyarakat harus dievaluasi tidak hanya dari cakupan penerima, tetapi juga dari biaya per kapita untuk mencapai outcome tertentu.

Terakhir, evaluasi kebijakan berfungsi sebagai basis pengetahuan untuk pengembangan kebijakan masa depan. Weiss (1972) menjelaskan bahwa temuan evaluasi dapat memperkaya literatur kebijakan dengan bukti empiris tentang "apa yang berhasil" dan "apa yang tidak". Pengetahuan ini menjadi fondasi bagi perumusan kebijakan yang lebih inovatif dan relevan dengan dinamika sosial-ekonomi.

1.5.7 Fungsi Evaluasi Kebijakan

Sebagian besar analisis kebijakan bergantung pada proses evaluasi. Jika evaluasi dilakukan dengan tepat dan memperhatikan seluruh aspek program, manfaat positif yang signifikan dapat tercapai. Dunn (2003:609) mengemukakan tiga fungsi dasar evaluasi dalam analisis kebijakan, yaitu: (1) Evaluasi menyediakan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai kinerja kebijakan, (2) Evaluasi membantu dalam menginterpretasikan dan mengkritik dasar-dasar yang mendasari keputusan mengenai arah dan tujuan kebijakan, (3) Evaluasi mendukung pelaksanaan metode analisis kebijakan yang mencakup pengidentifikasian masalah dan proposal solusi.

Lebih lanjut, Wibawa (1994:10) mengidentifikasi beberapa fungsi evaluasi kebijakan publik, antara lain:

1. Eksplanasi. Evaluasi berfungsi untuk memperlihatkan bagaimana aktualisasi program berlangsung secara empiris, serta menghubungkan berbagai dimensi realitas yang saling terkait.
2. Kepatuhan. Evaluasi berperan dalam menilai apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun birokrat, sejalan dengan kebijakan yang ada.

3. Audit. Evaluasi digunakan untuk memastikan apakah hasil dari kebijakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, atau ada penyimpangan serta kebocoran yang terjadi.
4. Akunting. Evaluasi membantu dalam mengidentifikasi dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan yang diimplementasikan.

1.5.8 Model Evaluasi Kebijakan

Menurut Wirawan (dalam Akbar & Mohi 2018:55), terdapat beberapa model evaluasi kebijakan yang digunakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan, di antaranya:

1. Model Evaluasi Responsif. Robert Stake (1975) mengembangkan model evaluasi responsif, yang berfokus pada tiga kriteria utama: (1) berorientasi pada aktivitas program dibandingkan dengan tujuan program itu sendiri, (2) responsif terhadap kebutuhan informasi dan audiens yang terkait, dan (3) melibatkan perspektif yang berbeda dari orang yang dilayani oleh program tersebut.
2. Model Evaluasi Formatif dan Sumatif. Model ini menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (disebut evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (disebut evaluasi sumatif).
 - a. Evaluasi Formatif. Evaluasi ini bersifat internal berfungsi untuk meningkatkan kinerja lembaga, mengembangkan program/personal, bertujuan untuk mengetahui perkembangan program yang sedang

berjalan (in-progress). Monitoring dan supervisi, termasuk dalam kategori evaluasi formatif, dilakukan selama kegiatan program sedang berlangsung.

- b. Evaluasi Sumatif. Evaluasi ini dilakukan pada akhir program, bertujuan untuk mengetahui keberhasilan program yang telah dilaksanakan, memberikan pertanggung-jawaban atas tugasnya, memberikan rekomendasi untuk melanjutkan atau menghentikan program pada tahun berikutnya.

3. Model Evaluasi Kebijakan CIPP. Menurut Stufflebeam (2003) model ini adalah gagasan lengkap yang membantu pelaksana melaksanakan evaluasi formatif dan sumatif terkait elemen program, rancangan, personalia, hasil, institusi, dan struktur. Model tertera mencakup 4 (empat) kategori, antara lain:

- a. Evaluasi Konteks (*Context*). Evaluasi konteks bagi menjawab pertanyaan “apa yang perlu dilakukan?” “what needs to be done”. Evaluasi ini mengenali dan menimbang kebutuhan yang melandasi pengembangan program.
- b. Evaluasi Masukan (*Input*). Evaluasi masukan bagi menjawab pernyataan “apa yang harus dilakukan?” “what should be done”. Evaluasi ini mendeteksi dan memperkirakan masalah, aktiva, dan kesempatan dalam rangka menunjang mengambil ketetapan tentang mengartikan arahan, preferensi, kegunaan, pendekatan opsi, agenda

aktivitas, konsep staf, dan biaya bagi feasibilitas dan kemampuan *cost effectiveness* dalam memenuhi keperluan.

- c. Evaluasi Proses (*Process*). Evaluasi proses dalam rangka menjawab pernyataan “apakah program sedang dilaksanakan?” dengan membantu staf menjalankan aktivitas dan membantu kelompok menimbang program dan menafsirkan manfaatnya.
- d. Evaluasi Produk (*Product*). Evaluasi produk sebagai menjawab pernyataan “*Did it succeed?*” dengan menelusuri dan menempuh keluaran dan kegunaan yang diproyeksikan atau tidak, yang jangka pendek atau panjang.

1.5.9 Model Evaluasi CIPP

Model CIPP (Context, Input, Process, Product) adalah kerangka evaluasi yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada akhir 1960-an untuk menjembatani kebutuhan evaluasi program dengan pengambilan keputusan manajerial. Pendekatan ini bersifat decision-focused, artinya hasil evaluasi diarahkan secara sistematis untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan peninjauan program secara berkelanjutan (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Dengan memisahkan evaluasi ke dalam empat komponen—konteks, masukan, proses, dan produk CIPP memungkinkan evaluator dan pemangku kepentingan memperoleh gambaran menyeluruh tentang seluruh siklus hidup program, bukan hanya menilai keberhasilan akhir (Fitzpatrick, Sanders, & Worthen, 2011).

Evaluasi konteks (Context Evaluation) berfokus pada identifikasi kebutuhan, masalah, peluang, dan kondisi lingkungan yang melatarbelakangi

perancangan program. Proses ini melibatkan pengumpulan data tentang kebijakan, harapan stakeholder, dan situasi eksternal maupun internal untuk merumuskan tujuan program yang relevan dan tepat sasaran (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Sebagai contoh, sebelum meluncurkan program literasi, evaluator akan menganalisis skor pencapaian literasi saat ini, kebijakan sekolah, dan kebutuhan masyarakat setempat untuk memastikan tujuan program selaras dengan kebutuhan nyata (Zhang et al., 2011).

Evaluasi masukan (*Input Evaluation*) menilai kesesuaian desain program, strategi, dan sumber daya yang akan digunakan. Pada tahap ini, evaluator menelaah rencana kerja, anggaran, personel, materi pendukung, dan prosedur operasional untuk menentukan apakah alternatif yang dipilih paling efektif dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Hasil evaluasi masukan membantu manajer program dalam memilih atau memodifikasi desain sebelum pelaksanaan, sehingga meminimalkan risiko kegagalan sejak dini (Fitzpatrick et al., 2011).

Evaluasi proses (*Process Evaluation*) berfokus pada pemantauan pelaksanaan program secara real-time untuk mengukur kesesuaian antara rencana dan praktik di lapangan. Dengan mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif misalnya laporan harian, wawancara staf, dan observasi, evaluator dapat segera mengidentifikasi hambatan, menyarankan perbaikan prosedur, atau memberikan pelatihan tambahan. Hal ini memungkinkan organisasi melakukan intervensi secara cepat agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan desain awal (Stufflebeam & Shinkfield, 2007).

Evaluasi produk (*Product Evaluation*) mengukur hasil dan dampak program dengan membandingkan capaian aktual terhadap target yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup analisis outcome melalui instrumen valid dan reliabel seperti survei, tes kinerja, atau indikator kualitatif untuk menilai efektivitas program. Berdasarkan hasil evaluasi produk, pengambil keputusan dapat menentukan apakah program perlu dilanjutkan, diubah, atau dihentikan sama sekali (Zhang et al., 2011).

Secara keseluruhan, implementasi Model CIPP mengikuti siklus: mulai dari analisis konteks dan masukan (*formative evaluation*), dilanjutkan monitoring proses, hingga penilaian akhir produk (*summative evaluation*). Keunggulan utama CIPP terletak pada kemampuannya memberikan umpan balik berkelanjutan dan fokus pengambilan keputusan di setiap fase; namun, model ini juga menuntut sumber daya yang memadai dan kemampuan metodologis untuk mengelola berbagai jenis data (Fitzpatrick et al., 2011). Dengan demikian, CIPP tetap menjadi salah satu kerangka evaluasi yang sangat dihargai dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kebijakan publik.

1.5.10 Faktor-Faktor yang Penentu Keberhasilan Kebijakan dalam Evaluasi

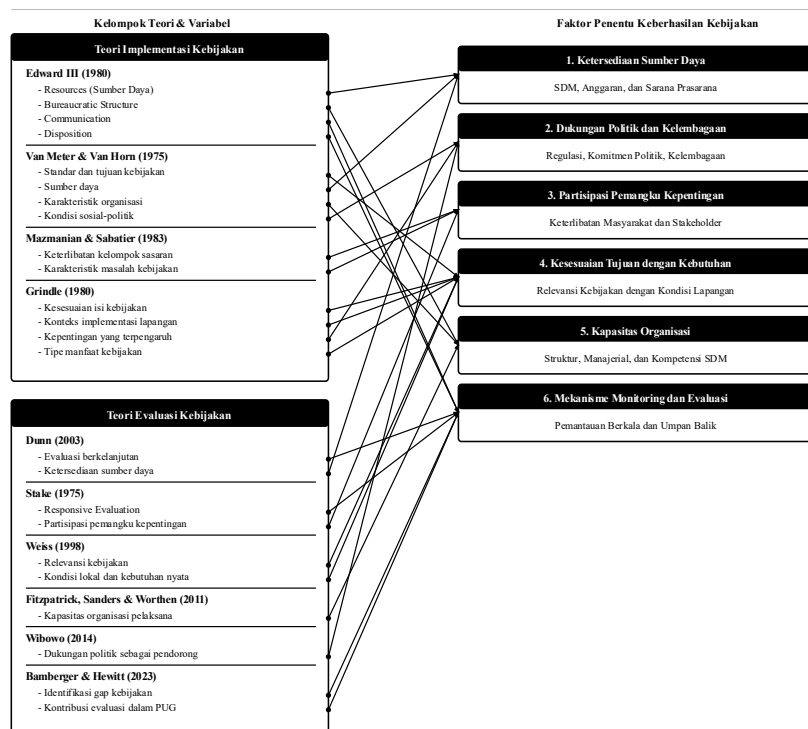
Dalam evaluasi kebijakan, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor berikut disintesis dari dua kelompok teori utama, yaitu teori Implementasi Kebijakan dan teori Evaluasi Kebijakan, yang kemudian dikaitkan dengan komponen-komponen dalam model CIPP (Context, Input, Process, Product):

1. Ketersediaan Sumber Daya (SDM, Anggaran, Sarana). Ketersediaan sumber daya yang memadai sangat menentukan keberhasilan kebijakan. Faktor ini mencakup Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih, anggaran yang cukup, dan sarana prasarana yang mendukung implementasi kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, suatu kebijakan sulit untuk diterapkan secara efektif. Dalam model CIPP, faktor ini masuk ke dalam komponen Input, yang berfokus pada segala sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Dunn (2003) menekankan bahwa kebijakan yang dijalankan tanpa dukungan sumber daya yang cukup cenderung mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya.
2. Partisipasi Pemangku Kepentingan. Faktor ini berasal dari teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yang menyebutkan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik termasuk dukungan dari aktor-aktor politik dan lembaga yang terlibat sangat menentukan keberhasilan implementasi. Wibowo (2014) dalam kajian evaluasi kebijakan juga menyatakan bahwa dukungan politik berfungsi sebagai pendorong utama implementasi, karena kebijakan akan lebih efektif jika didukung oleh pemerintah dan pihak-pihak yang berpengaruh. Dalam model CIPP, faktor ini berkaitan dengan komponen Context, yang mencakup faktor eksternal seperti regulasi, lingkungan politik, dan sosial yang mendasari kebijakan.

3. Partisipasi Pemangku Kepentingan. Faktor ini disintesis dari dua sumber. Dari sisi implementasi kebijakan, Mazmanian dan Sabatier (1983) menekankan bahwa keterlibatan kelompok sasaran dan pemangku kepentingan merupakan variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Dari sisi evaluasi kebijakan, Stake (1975) melalui teori evaluasi responsifnya (*Responsive Evaluation*) menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kebijakan meningkatkan relevansi dan penerimaan kebijakan tersebut. Dalam model CIPP, faktor ini masuk ke dalam komponen Process.
4. Kesesuaian Tujuan Program dengan Kebutuhan Masyarakat. Faktor ini bersumber dari teori Evaluasi Kebijakan, khususnya pandangan Weiss (1998), yang menekankan pentingnya relevansi kebijakan terhadap kebutuhan aktual masyarakat. Weiss menyatakan bahwa kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi lokal dan kebutuhan riil masyarakat akan sulit mencapai tujuannya. Dari sisi implementasi, Grindle (1980) juga menyebutkan bahwa kesesuaian antara isi kebijakan dan kondisi di lapangan adalah prasyarat keberhasilan implementasi. Dalam model CIPP, faktor ini berkaitan dengan komponen Context.
5. Kapasitas Organisasi. Faktor ini disintesis dari teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975), yang menempatkan karakteristik organisasi pelaksana sebagai salah satu variabel kunci implementasi, dan dari teori Evaluasi Kebijakan menurut Fitzpatrick, Sanders, dan Worthen (2011), yang mengungkapkan bahwa kapasitas

organisasi yang baik—mencakup struktur yang efisien, kemampuan manajerial, dan kompetensi SDM—merupakan salah satu kunci keberhasilan kebijakan. Dalam model CIPP, faktor ini berhubungan dengan komponen Input dan Process.

6. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Internal. Faktor ini berasal dari teori Evaluasi Kebijakan, khususnya pandangan Dunn (2003), yang menekankan bahwa evaluasi berkelanjutan (*ongoing evaluation*) merupakan bagian integral dari siklus kebijakan yang efektif. Dunn menyatakan bahwa mekanisme monitoring yang berjalan dengan baik membantu pihak terkait mengetahui apakah kebijakan berjalan sesuai rencana atau mengalami hambatan. Dari sisi implementasi, Edward III (1980) juga menempatkan mekanisme koordinasi dan pengawasan sebagai elemen penting dalam implementasi yang berhasil. Dalam model CIPP, faktor ini masuk ke dalam komponen Process.



Gambar 1. 9 Kerangka Sintesis Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

1.5.11 Gender

Gender merujuk pada interpretasi mental dan budaya terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan (Yulianeta, 2021:50). Dalam *Women's Studies Encyclopedia*, gender dipahami sebagai konsep budaya yang berusaha membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan sebagaimana berkembang di masyarakat. Sementara itu, menurut Webster's News Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dari segi nilai dan perilaku.

Tuttle (dalam Yulianeta, 2021) menjelaskan bahwa gender adalah istilah yang menggambarkan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mencakup harapan budaya tertentu terhadap ciri-ciri emosional dan psikologis yang disesuaikan dengan karakter fisik laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, Udosmoro (1985) dalam Yulianeta (2021:51) mendefinisikan gender sebagai relasi sosial yang melibatkan orientasi seksual berbeda, yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial, politik, dan budaya.

1.5.12 Kesenjangan Gender

Kesenjangan gender merupakan kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang setara dalam seluruh aspek kehidupan, baik di ranah publik maupun privat. Menurut United Nations Development Programme/UNDP (2020), kesetaraan gender bukan berarti perempuan dan laki-laki harus menjadi sama, melainkan bahwa hak-hak, tanggung jawab, dan kesempatan mereka tidak ditentukan oleh jenis kelamin yang dimiliki. World Health Organization/WHO (2023) mendefinisikan kesetaraan gender sebagai keadilan dalam perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yang dapat mencakup perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda namun dianggap ekuivalen dalam hal hak, manfaat, kewajiban, dan kesempatan. Dengan demikian, kesetaraan gender tidak hanya menyangkut persoalan biologis semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang membentuk relasi antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat.

Konsep kesetaraan gender tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai ketidaksetaraan gender yang masih terjadi secara luas di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Menurut Kabeer (1999), ketidaksetaraan gender merupakan produk dari sistem sosial yang secara historis menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, baik dalam akses terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, maupun penghargaan sosial. Dalam konteks Indonesia, Badan Pusat Statistik (2022) mencatat bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada tahun 2022 berada pada angka 91,63, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara capaian pembangunan perempuan dan laki-laki di berbagai bidang, khususnya dalam partisipasi ekonomi dan keterwakilan perempuan di ranah politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, ketidaksetaraan gender masih menjadi tantangan struktural yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah.

Dalam perspektif kebijakan publik, upaya mewujudkan kesetaraan gender mensyaratkan adanya intervensi negara yang sistematis dan terencana. Moser (1993) dalam kerangka Gender Planning menyatakan bahwa kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan gender harus mampu menjawab kebutuhan praktis gender (*practical gender needs*) sekaligus kebutuhan strategis gender (*strategic gender needs*). Kebutuhan praktis berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar perempuan dalam kondisi yang ada, sementara kebutuhan strategis berkaitan dengan perubahan posisi dan relasi gender secara struktural jangka panjang. Lebih lanjut, Rao dan Kelleher (2005) menegaskan bahwa pencapaian kesetaraan gender

memerlukan perubahan tidak hanya pada level kebijakan formal, tetapi juga pada level norma, nilai, dan praktik kelembagaan yang selama ini memperkuat ketidaksetaraan. Oleh karena itu, kebijakan kesetaraan gender yang efektif harus bersifat transformatif, bukan sekadar prosedural.

Komitmen terhadap kesetaraan gender juga telah diakui secara internasional sebagai bagian dari agenda pembangunan global. Kesetaraan gender menjadi tujuan kelima dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, dengan target utama mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia (United Nations, 2015). Di tingkat nasional, komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender tercermin dalam berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kerangka regulasi ini menjadi landasan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender ke dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan, yang salah satu instrumen operasionalnya diwujudkan melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG).

1.5.13 Pengarusutamaan Gender

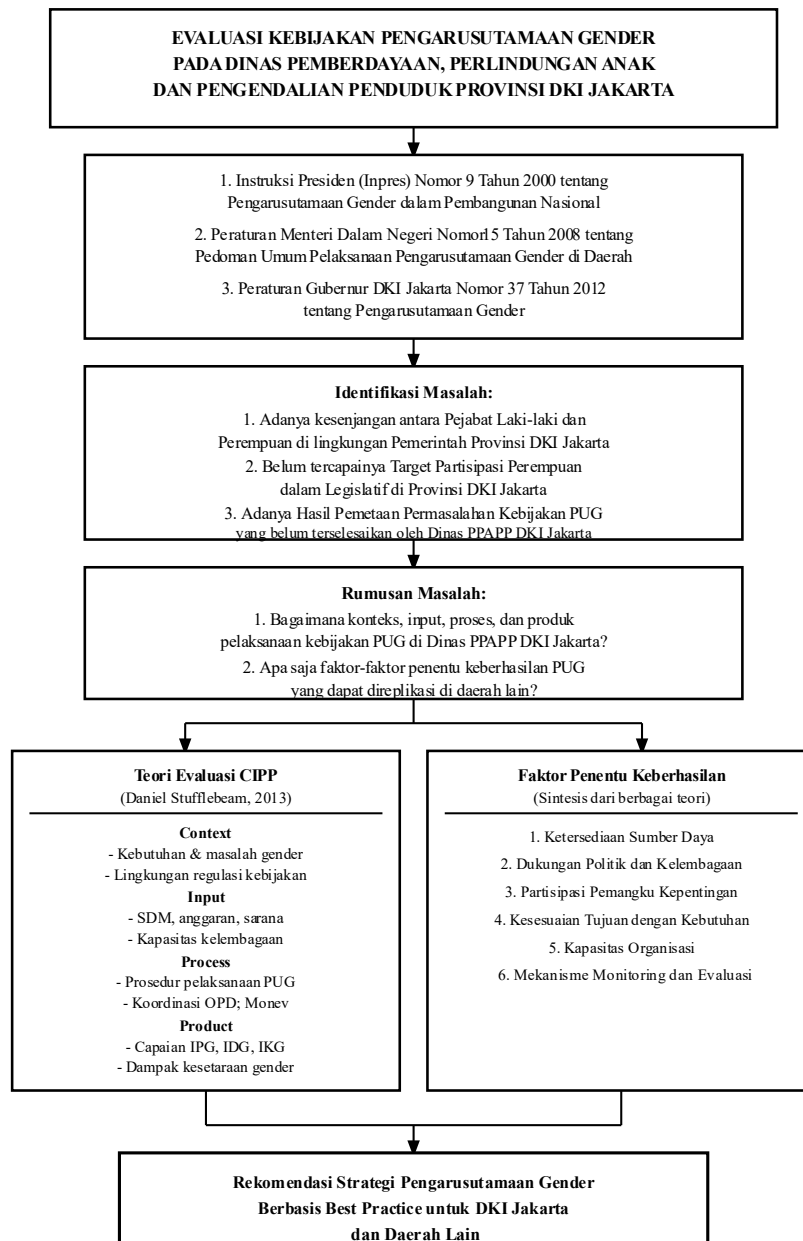
Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah pendekatan yang sistematis dan rasional untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan rumah tangga, masyarakat, dan negara.

Pendekatan ini melibatkan kebijakan serta program yang memperhitungkan pengalaman, kebutuhan, aspirasi, dan masalah yang dihadapi baik oleh perempuan maupun laki-laki (Tigayanti et al., 2014).

Menurut Iklilah Muzzayanah (2014) dalam Valentina (2018:196), PUG bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses serta mendapatkan manfaat dari pembangunan. Selain itu, PUG mencakup pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan masalah gender ke dalam seluruh tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan atau program pembangunan. Yurni Satria dalam Valentina (2018) menegaskan bahwa tujuan utama PUG adalah menghilangkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam hak serta kondisi sosial, sehingga keduanya dapat menikmati kesetaraan secara adil. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan perubahan dalam agenda pembangunan, alokasi anggaran, strategi, dan rencana aksi, sehingga laki-laki dan perempuan dapat berpartisipasi secara setara dan merasakan manfaat yang sama dari pembangunan.

PUG merupakan pengembangan dari strategi *Gender and Development* (GAD), yang bertujuan menjadikan gender sebagai arus utama dalam berbagai kebijakan dan tindakan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih sensitif terhadap gender, baik melalui kebijakan pemerintah maupun melalui peran lembaga-lembaga lainnya. Pemerintah juga telah berkomitmen untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan menerapkan PUG dalam pembangunan (Kertati, 2022:4).

1.6 Kerangka Penelitian



Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Kerangka berpikir dalam penelitian ini diawali dengan permasalahan utama terkait pelaksanaan kebijakan Pangarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (Dinas PPAPP) Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan tersebut meliputi adanya kesenjangan antara

pejabat laki-laki dan perempuan di lingkungan pemerintahan, belum tercapainya target partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif, serta masih adanya hasil pemetaan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan PUG yang belum terselesaikan. Ketiga permasalahan ini menjadi landasan awal yang mendorong perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan PUG yang selama ini telah dijalankan. Pelaksanaan kebijakan tersebut bertumpu pada tiga landasan regulasi, yaitu Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dirumuskan dua pertanyaan utama penelitian: pertama, bagaimana konteks, input, proses, dan produk pelaksanaan kebijakan PUG di Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta; dan kedua, apa saja faktor-faktor penentu keberhasilan pelaksanaan PUG yang dapat direplikasi di daerah lain. Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan dua kerangka analitis secara bersamaan. Di satu sisi, digunakan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam (2013). Aspek *Context* difokuskan pada kebutuhan dan masalah sosial terkait gender serta lingkungan regulasi yang mendasari kebijakan. Aspek *Input* mengkaji ketersediaan SDM, anggaran, sarana, dan kapasitas kelembagaan. Aspek *Process* menelaah prosedur pelaksanaan PUG serta koordinasi antar OPD dan mekanisme monitoring dan evaluasi. Aspek *Product* mengevaluasi capaian

indikator seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Dimensi Gender (IDG), dan Indeks Kesetaraan Gender (IKG), serta dampaknya terhadap kesetaraan gender secara keseluruhan.

Di sisi lain, penelitian ini juga menggunakan kerangka faktor penentu keberhasilan kebijakan yang merupakan hasil sintesis dari berbagai teori implementasi dan evaluasi kebijakan. Keenam faktor tersebut adalah: ketersediaan sumber daya, dukungan politik dan kelembagaan, partisipasi pemangku kepentingan, kesesuaian tujuan dengan kebutuhan masyarakat, kapasitas organisasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi internal. Kedua kerangka analitis ini — model CIPP dan enam faktor penentu keberhasilan — digunakan secara komplementer untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif terhadap implementasi kebijakan PUG. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategi Pengarusutamaan Gender berbasis *best practice* yang tidak hanya relevan untuk diterapkan di DKI Jakarta, tetapi juga dapat direplikasi oleh daerah lain dalam upaya mempercepat pencapaian kesetaraan gender di Indonesia.

1.7 Definisi Konsep

Evaluasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah suatu proses penilaian yang sistematis untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta (Dinas PPAPP) dapat mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. PUG sendiri merupakan suatu pendekatan yang berusaha untuk memastikan bahwa

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan memperhatikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam akses terhadap layanan publik, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, maupun manfaat yang dapat diperoleh dari kebijakan tersebut.

Evaluasi PUG pada Dinas PPAPP bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan mampu mengurangi ketidaksetaraan gender yang ada di masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki secara adil, serta menyusun rekomendasi perbaikan untuk kebijakan PUG yang lebih efektif dan efisien di masa depan.

Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi DKI Jakarta adalah berbagai elemen yang memengaruhi sejauh mana kebijakan PUG dapat diterapkan dengan efektif dan mencapai tujuannya, yaitu kesetaraan gender dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Keberhasilan kebijakan PUG tidak hanya diukur dari hasil atau output yang tercapai, tetapi juga dari proses pelaksanaan, ketersediaan sumber daya, dan dukungan yang ada selama implementasi kebijakan.

1.8 Operasional Konsep

Tabel 1. 6 Tabel Operasionalisasi Konsep

No.	Konsep	Dimensi Konsep	Aspek yang Digali
1.	Evaluasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta	Context	Strategi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan. (Pasal 2 ayat (2)a)
			Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang responsif gender oleh Pemerintah Daerah. (Pasal 2 ayat (2)b)
			Ruang lingkup penerapan PUG dalam semua tahapan pembangunan daerah. (Pasal 3)
		Process	Bentuk dukungan APBD dalam membiayai pelaksanaan PUG. (Pasal 12 ayat (1))
			Keterlibatan sumber daya manusia yang terlatih dan lembaga yang berfungsi optimal dalam pelaksanaan PUG. (Pasal 9 ayat (1)c & f)
			Penyediaan pendidikan dan pelatihan sensitif gender bagi aparatur pelaksana. (Pasal 6c)
		Product	Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan PUG secara berkala. (Pasal 8 ayat (1)f & Pasal 9 ayat (1)g)
			Pelaksanaan pengendalian terhadap kebijakan PUG yang dilakukan oleh BPMPKB. (Pasal 13 ayat (1))
			Dampak pelaksanaan PUG terhadap peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. (Pasal 2 ayat (2)c dan e)
2.	Faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di Provinsi DKI Jakarta	Ketersediaan Sumber Daya	Ketersediaan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung PUG. (Pasal 12 ayat (1)-(2))
			Dukungan dari sumber pendanaan non-APBD yang sah dalam pelaksanaan PUG. (Pasal 12 ayat (2))
			Ketersediaan dan kapasitas SDM dalam melaksanakan analisis gender di setiap tahapan pembangunan. (Pasal 9 ayat (1))
		Dukungan Politik dan Kelembagaan	Dukungan politik Gubernur dan birokrasi terhadap pelaksanaan kebijakan PUG. (Pasal 7 ayat (1)-(2))

			Keberadaan forum atau mekanisme koordinasi antar-SKPD dalam pelaksanaan PUG. (Pasal 8 ayat (1))
		Partisipasi Pemangku Kepentingan	Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah dalam memperkuat kebijakan PUG. (Pasal 5 dan Pasal 10)
			Bentuk kolaborasi antara Dinas PPAPP dan LSM dalam memperkuat pelaksanaan PUG. (Pasal 11)
		Kesesuaian Tujuan dengan Kebutuhan Masyarakat	Kesesuaian program PUG yang dijalankan dengan kebutuhan nyata perempuan dan kelompok rentan di masyarakat. (Pasal 2 ayat (2) huruf b)
		Kapasitas Organisasi	Kesiapan dan kapasitas lembaga (DPPAPP, Pokja PUG, OPD) dalam mengelola dan mengimplementasikan kebijakan PUG. (Pasal 8 dan Pasal 9)
			Kesiapan dan kapasitas lembaga (DPPAPP, Pokja PUG, OPD) dalam mengelola dan mengimplementasikan kebijakan PUG. (Pasal 8 dan Pasal 9)
			Rekomendasi utama untuk meningkatkan efektivitas dan dampak PUG di masa mendatang.
		Mekanisme Monitoring dan Evaluasi	Pengukuran keberhasilan pelaksanaan PUG dan penggunaan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan di tahun berikutnya. (Pasal 6 dan Pasal 13)

Sumber: Diolah Peneliti

1.9 Argumen Penelitian

Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: belum optimalnya pelaksanaan PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD); kurangnya pemahaman aparatur terhadap konsep gender dan analisis gender; ketidakteraturan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan

Focal Point PUG; keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi multipihak; serta resistensi budaya patriarki yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Meskipun DKI Jakarta meraih capaian tinggi seperti 100% OPD melaksanakan PPRG dan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Utama (2023), Indeks Ketimpangan Gender (IKG) masih fluktuatif (0,256 pada 2023) dan partisipasi perempuan di parlemen belum mencapai 30%.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan PUG melalui model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) guna mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan dan tantangan yang belum teratasi. Evaluasi konteks (context) akan menganalisis kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan sosial dan regulasi contohnya seperti Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2012. Evaluasi masukan (input) menilai ketersediaan SDM, anggaran, dan kelembagaan. Evaluasi proses (process) mengkaji koordinasi antar-OPD, mekanisme monitoring, serta sosialisasi PUG. Sementara evaluasi produk (product) mengukur dampak kebijakan melalui indikator makro seperti IPG, IDG, dan IKG.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dengan memperkaya kajian evaluasi kebijakan berbasis model CIPP, khususnya dalam konteks gender, serta menjadi referensi bagi pengembangan ilmu administrasi publik. Secara praktis, rekomendasi dari penelitian ini dapat digunakan oleh Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat strategi implementasi PUG, meningkatkan kapasitas SDM, dan mengoptimalkan koordinasi lintas OPD. Selain itu, temuan praktik terbaik (best practice) dari DKI Jakarta dapat menjadi model replikasi bagi

pemerintah daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mewujudkan kesetaraan gender.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2007:6), penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menafsirkan gejala yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji secara mendalam suatu fenomena yang berkesinambungan dengan fokus penelitian yang akan ditemui. Penelitian kualitatif dipilih karena memiliki keunggulan dalam mengungkap pertimbangan, latar belakang dari data dan realita, hubungan kausalitas, serta corak fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks ini, metode kualitatif digunakan untuk menafsirkan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, dengan mengedepankan deskripsi secara rinci dan mendalam atas dinamika yang terjadi di lapangan.

Salah satu tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto (2013:3), penelitian deskriptif adalah tipe penelitian untuk mempelajari situasi atau elemen lain yang telah disebutkan kemudian dikemukakan dalam wujud laporan penelitian. Tipe penelitian deskriptif dipilih karena dapat menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi aktual pelaksanaan kebijakan PUG secara objektif, teliti, lengkap, dan akurat. Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dikonsentrasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait

siapa saja aktor pelaksanaannya, bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan, serta sejauh mana hasil dan tantangan yang dihadapi dalam proses evaluasi PUG di DKI Jakarta (Yuliani, 2018).

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah area yang dijadikan tempat dalam memperoleh data penelitian. Penetapan lokasi penelitian sangat krusial dalam rangka menjamin validitas dan pertanggungjawaban atas data yang dikumpulkan. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis Dinas PPAPP sebagai instansi yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Lokasi ini juga dipilih karena memiliki fungsi koordinatif dan teknis dalam mendampingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta menjadi penggerak Pokja dan Focal Point PUG di lingkungan pemerintah provinsi. Penentuan tempat ini bertujuan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian agar hasil yang diperoleh lebih tajam dan fokus terhadap implementasi serta evaluasi kebijakan yang terjadi secara nyata di lapangan.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak relevan yang dikonfigurasi menjadi representatif dalam sebuah penelitian. Menurut Moleong (2007:132), informan adalah pihak yang memberikan informasi dan data tentang fenomena dalam konteks penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2009:300) adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang dianggap paling mengetahui permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini meliputi empat narasumber: pejabat dan staf di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, termasuk di dalamnya Focal Point PUG, anggota Pokja PUG, serta perwakilan dari OPD yang berkoordinasi dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Informan dipilih berdasarkan peran langsung dan pengetahuan mereka dalam proses evaluasi kebijakan PUG di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.10.4 Jenis Data

Menurut Inmon (2005:493), data merupakan notasi dari kesahihan, ide-ide, maupun instruksi yang disimpan dalam perangkat penyimpanan untuk selanjutnya dapat diterima, diproses, dan disajikan secara otomatis sebagai informasi yang dapat dipahami oleh manusia (Irawan & Aryanto, 2020). Dalam konteks penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses dan makna dari fenomena yang diteliti. Data kualitatif terdiri dari kata-kata dalam bentuk naratif atau kalimat yang dianalisis untuk menggambarkan serta memahami permasalahan yang terjadi di lapangan secara deskriptif dan kontekstual.

1.10.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada asal-usul data diperoleh, mulai dari proses pengambilan hingga pengumpulan data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai evaluasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan, tanpa perantara (Alhamid & Anufia, 2019). Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan PUG, seperti anggota Pokja PUG, Focal Point, serta pejabat di Dinas PPAPP. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap kegiatan koordinasi, pelatihan, dan sosialisasi PUG, serta mengumpulkan dokumentasi terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan digunakan untuk mendukung serta memperkuat hasil analisis dari data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen resmi seperti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender, laporan kinerja dan rencana kerja Dinas PPAPP, dokumen evaluasi pelaksanaan PUG, buku, jurnal ilmiah, artikel berita, serta data statistik terkait kesetaraan gender di DKI Jakarta.

Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun tantangan dalam implementasi kebijakan PUG di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2018:224) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah paling taktis dalam penelitian karena berfungsi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Peneliti perlu memilih teknik pengumpulan data yang tepat sesuai dengan karakteristik sumber data yang tersedia agar dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian tentang evaluasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Wawancara. Menurut Sugiyono (2016:317), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendalami masalah yang dikaji, sekaligus memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara lebih mendalam dari narasumber. Adapun teknik wawancara yang digunakan meliputi:
 - a. Wawancara terpimpin (terstruktur). Wawancara ini dilakukan dengan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, untuk mengarahkan responden menjawab sesuai indikator.

- b. Wawancara semiterstruktur. Wawancara ini termasuk dalam kategori in-depth interview, wawancara ini memungkinkan informan menjelaskan pandangan dan pengalamannya secara lebih terbuka.
 - c. Wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini digunakan secara fleksibel dalam situasi tertentu di lapangan, ketika peneliti ingin mengeksplorasi lebih lanjut topik-topik yang muncul spontan berdasarkan dinamika percakapan.
2. Observasi. Menurut Sugiyono (2017:203), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan teknik lainnya. Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai suatu peristiwa guna menjawab pertanyaan penelitian.
3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun berbagai dokumen yang digunakan sebagai sumber informasi sesuai dengan fokus masalah penelitian. Menurut Sugiyono (2016:329), teknik dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan gambar, buku, data statistik, infografis, regulasi kebijakan, serta dokumen resmi dari pemerintah maupun lembaga terkait.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semiterstruktur. Penggunaan wawancara semiterstruktur bertujuan untuk menggali permasalahan secara lebih terbuka dan transparan, serta memungkinkan informan menyampaikan pandangannya secara bebas namun tetap terarah pada fokus penelitian. Penelitian

ini menggunakan *interview guide* sebagai pedoman bagi peneliti dalam menyusun dan mengembangkan pertanyaan, menentukan alur pembahasan, mengeksplorasi kedalaman informasi, memperkirakan durasi wawancara, dan memastikan ketercapaian indikator evaluasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Untuk menunjang proses wawancara, peneliti juga memanfaatkan alat perekam suara, kamera, dan buku catatan lapangan guna mendokumentasikan data yang disampaikan oleh informan. Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan kebijakan PUG di lingkungan Dinas PPAPP serta pengumpulan dokumen sebagai bahan pendukung analisis.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Patton (2015), analisis data merupakan proses mengategorikan rangkaian data dengan cara mengaturnya ke dalam format yang terstruktur, diklasifikasikan, dan disusun berdasarkan pokok-pokok penjabaran. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis komponensial, sebagaimana dijelaskan oleh Pradley dalam Sugiyono (2014), yang bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur penting yang saling berhubungan, terutama yang memiliki sifat kontras dalam domain informasi yang telah ditemukan sebelumnya. Jenis analisis ini diterapkan pada data yang diperoleh melalui wawancara semiterstruktur, observasi langsung terhadap pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), serta dokumentasi seperti peraturan, laporan, dan data statistik dari Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Analisis ini dilakukan secara

sistematis untuk memahami dinamika pelaksanaan kebijakan, tantangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas PUG di lingkungan pemerintahan daerah. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik, yang mencakup tahapan:

1. Reduksi Data. Reduksi data adalah fase yang berkonsentrasi pada pemilahan, pemangkasan, konseptualisasi, dan modifikasi data yang telah didapatkan.
2. Penyajian Data. Adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan berdasarkan dari kumpulan informasi yang tersusun. Data yang disajikan ini berupa deskripsi. Deskripsi menyediakan data dan objek penelitian dengan cara menjelaskan.
3. Penarikan Kesimpulan. Sesuai dengan permulaan pengambilan data peneliti mulai memahami apa yang diteliti, sehingga mempermudah untuk membuat kesimpulan yang lapang namun hasilnya mendetail dan mengakar.

1.10.8 Kualitas Data

Kualitas data penelitian kualitatif tergantung pada data maupun perangkat yang dipergunakan untuk menghimpun data ataupun untuk memanifestasikan data yang valid. Penilaian kualitas penelitian dalam kualitatif memerlukan uji mengenai validitas dan reliabilitas (Budiastuti & Bandur, 2018). Validitas adalah keabsahan data pada data yang diperoleh oleh peneliti yang disajikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Reliabilitas bersifat majemuk dan dinamis sehingga tidak ada kesamaan pada dua riset atau lebih dan data tidak stabil. Dalam kualitatif,

pengujian validitas dan realibilitas dilakukan melalui uji kredibilitas dengan teknik triangulasi:

1. Uji Kredibilitas. Kredibilitas merupakan kebenaran peneliti dalam menguraikan penelitiannya dengan memberikan jaminan bahwa penelitian yang terpercaya memiliki atribut artikel berupa fakta di lapangan serta menginterpretasi data nyata dengan akurat. Uji kredibilitas terdapat salah satu teknik yang akan digunakan oleh peneliti, yaitu (Rahardjo, 2010):

- 1) Teknik Triangulasi. Teknik ini untuk membuktikan keabsahan data dalam bentuk pemeriksaan atau pengimbang data untuk memastikan bahwa data yang didapatkan adalah valid. Teknik triangulasi memiliki 4 macam kategori yang terdiri dari:

- a. Triangulasi metode. Triangulasi ini menggabungkan dan menggunakan berbagai metode untuk meneliti hal yang diyakini mampu menghasilkan data dengan mendalam dan detail melalui metode wawancara dan observasi.
- b. Triangulasi sumber data. Triangulasi ini menggunakan berbagai sumber data bagi pendukung penelitian seperti hasil wawancara lebih dari satu informan, dokumen, hasil observasi, maupun sumber lainnya yang ditafsirkan memiliki sudut pandang berbeda.
- c. Triangulasi teori. Triangulasi ini menggunakan berbagai teori untuk menegaskan data yang dikumpulkan sudah menempuh parameter. Triangulasi ini membantu untuk mengidentifikasi sub tema dengan topik penelitian.

- d. Triangulasi peneliti. Triangulasi ini bertujuan untuk menguji kejujuran dan kemampuan peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan. Dosen pembimbing dapat ikut serta sebagai pengulas dan memberikan anjuran kepada peneliti menyangkut hasil akumulasi data yang diperoleh.

Penelitian ini mengenakan triangulasi sumber data. Penelitian ini membutuhkan validasi kebenaran yang diperoleh melalui beberapa sumber yang meliputi mewawancarai narasumber yang telah ditentukan, melakukan observasi terkait mekanisme pengarusutamaan gender di lingkup Provinsi DKI Jakarta, serta dokumentasi pribadi terkait penelitian.